

Jakarta, 19 Oktober 2020

Nomor Surat / No. : 086/IE/BOD/LET/X/2020
 Perihal / In Reference : **Keterbukaan Informasi / Disclosure of Information**
 Lampiran / Attachment: -

Kepada Yth., / To.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4 – Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Up. / Att. Bapak Ir. Hoesen, MM

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / Chief Executive of Capital Market Supervision

Dengan hormat,

Dear Sir,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Indika Energy Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 (“**Peraturan I-E**”), sebagai berikut:

With this letter, we on behalf of PT Indika Energy Tbk. (the “**Company**”), hereby submit the Information or Material Fact as required under the (i) Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* “**OJK**”) Rule No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31/2015**”); and (ii) Rule Number I-E regarding Obligation to Submit Information, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta (now PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2014 (“**Rule I-E**”), as follows:

1	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	15 Oktober 2020	15 October 2020
2	Jenis informasi atau fakta material / <i>Type of information of material facts</i>	Penentuan harga (<i>pricing</i>) untuk penerbitan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan penandatanganan Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) oleh dan antara Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (“ Penerbit ”), Perseroan, PT Indika Inti Corpindo (“ IIC ”), PT Tripatra Engineering (“ TPE ”), PT Tripatra Multi Energi (“ TIME ”), PT Tripatra Engineers and Constructors	Pricing for the issuance of the Notes (as defined below) and signing of the Purchase Agreement by and between Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. (“ Issuer ”), the Company, PT Indika Inti Corpindo (“ IIC ”), PT Tripatra Engineering (“ TPE ”), PT Tripatra Multi Energi (“ TIME ”), PT Tripatra Engineers and Constructors (“ TPEC ”) and Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (“ TRIS ”) with Standard

		(“TPEC”) dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (“TRIS”) dengan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Deutsche Bank AG, Cabang Singapura sebagai <i>joint bookrunners</i> dan para pembeli awal (“Para Pembeli Awal”).	Chartered Bank (Singapore) Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd. and Deutsche Bank AG, Singapore Branch as joint bookrunners and initial purchasers (“Initial Purchasers”).
3	Uraian informasi atau fakta material / <i>Details of information or material facts</i>	• Perseroan melalui Penerbit, telah menyelesaikan proses <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i> sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam jumlah USD450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan <i>Rule 144A</i> dan <i>Regulation S</i> dari <i>US Securities Act of 1933</i>, sebagaimana diperbarui, yang akan jatuh tempo pada tahun 2025 dan akan dicatatkan di <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> (“Surat Utang”). • Penerbit adalah anak perusahaan tidak langsung Perseroan, yang dimiliki sepenuhnya melalui Indika Energy Capital Pte. Ltd. (“IEC”). IEC adalah pemegang seluruh saham pada Penerbit. • Surat Utang rencananya akan dijamin dengan jaminan perusahaan oleh Perseroan, IIC, TPE, TPEC, TIME, dan TRIS (seluruhnya “Para Penjamin”). Selain dijamin dengan jaminan perusahaan dari Para Penjamin, Surat Utang juga dijamin dengan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Perseroan, TIME, TPEC, IIC dan IEC.	• The Company through Issuer, has completed the roadshow and pricing in relation the proposed issuance of the notes in the amount of USD450.000.000 (four hundred and fifty million United States Dollar with the interest rate of 8.25% per annum, outside the territory of the Republic of Indonesia under the framework of Rule 144A and Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended, due 2025 and will be listed in Singapore Exchange Securities Trading Limited (“Notes”). • The Issuer is an indirect wholly-owned subsidiary of the Company, owned through Indika Energy Capital Pte. Ltd. (“IEC”). IEC is holder of all shares in the Issuer. • The Notes is planned to be secured with corporate guarantees by the Company, IIC, TPE, TPEC, TIME, and TRIS (all the “Guarantors”). In addition to corporate guarantees from the Guarantors, the Notes are also secured by security over assets provided by the Company, TIME, TPEC, IIC and IEC.

		• Dana hasil bersih penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk (i) pembayaran kembali Surat Utang Senior 6,875% sejumlah USD265.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2022, yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital II Pte. Ltd.; (ii) pembayaran kembali sebagian dari jumlah terutang Surat Utang Senior 6,375% sejumlah USD500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 senilai USD285.000.000, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V.; dan (iii) pendanaan rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi kegiatan usaha non-batu bara. • Dengan telah diselesaikannya proses <i>roadshow</i> dan <i>pricing</i>, Penerbit, Para Penjamin dan Para Pembeli Awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>) pada tanggal 15 Oktober 2020.	• The net proceeds of the issuance of the Notes will be used to (i) repay the USD265,000,000 Senior Notes 6.875% due 2022 issued by Indika Energy Capital II Pte. Ltd.; (ii) partially repay the outstanding amount of the USD500,000,000 Senior Notes 6.375% due 2023 amounting to USD285,000,000 issued by Indo Energy Finance II B.V.; and (iii) fund the Company's plans to expand non-coal related businesses. • Upon the completion of the roadshow and pricing, the Issuer, the Guarantors and the Initial Purchasers have signed the Purchase Agreement on 15 October 2020.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The impact of such event, information or material facts to the operational activities, legal, financial conditions or business continuity of the Company.</i>	• Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ("POJK30/2019"). Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang merupakan	• The offering of the Notes does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering ("POJK30/2019"). The Notes may not be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK30/2019.

		penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk POJK30/2019. • Penerbitan Surat Utang telah mencapai nilai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 6 ayat (1) huruf (a) – (c) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK17/2020”). Oleh karena itu, transaksi penerbitan Surat Utang hanya memerlukan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi dan mendapatkan laporan penilaian dari penilai independen. • Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK17/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut serta laporan penilai atas kewajaran Transaksi Material kepada OJK dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.	• The issuance of the Notes reaches the Material Transaction amount as stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 6 paragraph (1) point (a) – (c) of OJK Rule No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK17/2020”). Therefore, the issuance of the Notes only requires the Company to carry out disclosure of information and obtain appraisal report from independent appraiser. • Subsequently, the Company will carry-out the requirement under Article 6 paragraph (1) point (b) of the POJK17/2020 to carry out disclosure of information to the public and submit the disclosure of information as well as the appraisal report on the fairness of the Material Transaction to OJK within 2 (two) business days following the issuance of the Notes.
5	Keterangan lain / Others	• Berdasarkan Perjanjian Pembelian (<i>Purchase Agreement</i>), Penerbit dan Para Penjamin akan menandatangani <i>Indenture</i> dengan Citicorp International Limited sebagai <i>trustee</i> (“Indenture”) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah <i>pricing</i>. • Selain menandatangani <i>Indenture</i>, Penerbit dan Para Penjamin akan	• Based on the Purchase Agreement, the Issuer and the Guarantors will sign an Indenture with Citicorp International Limited as trustee (“Indenture”) within 5 (five) business days after pricing. • Other than the Indenture, the Issuer and the Guarantors will sign

		menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang.	other relevant documents in relation to the issuance of the Notes.
--	--	--	--

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Thus we informed this disclosure in order to comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Salam hormat / *Regards,*



Retina Rosabai
Direktur / *Director*
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan / *CC:*

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.

Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (“**POJK30/2019**”) serta penawaran untuk menjual efek dari Penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang dilakukan, maka Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk POJK30/2019 dan penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan merujuk pada ketentuan *Rule 144A* dari *US Securities Act of 1933*, sebagaimana diubah (“**Securities Act**”), maupun di luar Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan *Regulation S* dari *Securities Act*. Surat Utang belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan *Securities Act* atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan pendaftaran. Setiap penawaran umum surat utang yang dilakukan dengan Prospektus, yang akan berisi informasi menyeluruh tentang Penerbit dan manajemen serta laporan keuangan Penerbit, yang akan diperoleh dari Penerbit atau pemegang efek penjual. Tidak ada penawaran umum Surat Utang yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. / *This notification does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“POJK30/2019”) as well as an offer to sell securities from an Issuer in the United States or in other jurisdictions. If a Notes offering is made, the offer may not be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK30/2019 and will be submitted to qualified institutional buyers (QIBs) under the framework of Rule 144A of the US Securities*

*Act of 1933, as amended (“**Securities Act**”), as well as outside the United States under the framework of the Regulation S from the Securities Act. The Notes have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Any public offering of debt securities made with a Prospectus, which will contain comprehensive information about the Issuer and management as well as the Issuer's financial statements, which will be obtained from the Issuer or the selling securities holders. No public offering of Notes will be made in the United States or in any other jurisdiction.*